BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS
Subyek : Hutan Bakau
Edisi : 2 MEI 2008
Hari : JUMAT
Hal. : 22

Hutan Bakau Terancam

Warga Persoalkan Kebun Sawit Tanpa Hak Guna Usaha

Palembang, Kompas - Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, merusak kawasan hutan lindung bakau dan nipah seluas 600 hektar serta perkebunan kelapa rakyat seluas 50 hektar. Flora dan fauna yang menggantungkan hidup pada ekosistem itu kini terancam.

Saat ini pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api dalam tahap pembangunan jalan. Untuk membangun jalan sepanjang 80 kilometer itu, pemerintah membabat hutan bakau-nipah, perkebunan kelapa, dan lahan pertanian rakyat.

Menurut Nurjaman (45), warga Desa Teluk Payau, Kecamatan Banyuasin II, Rabu (30/4), sejak hutan bakau-nipah dibuka, serangan babi hutan meningkat. "Babi hutan merusak bibit pohon kelapa di malam hari. Kami rugi cukup besar," katanya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan Sri Lestari menyatakan, dari penelitian Walhi Sumsel dan organisasi pencinta lingkungan lain, hutan bakau itu tak hanya menyimpan kekayaan flora, tetapi juga dibutuhkan oleh berbagai satwa, seperti burung migran, pelbagai jenis ikan, pesut, dan elang laut. Kini satwa-satwa itu terancam kehidupannya.

Sri Lestari menilai lahan pengganti seluas 1.200 hektar di kawasan Taman Nasional Sembilang tidak menyelesaikan masalah. Apalagi, lahan pengganti berdekatan dengan pelabuhan.

Tanpa HGU

Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, mempersoalkan PT Palmaris Raya yang diduga tidak memiliki izin hak guna usaha (HGU) perkebunan meski sudah memiliki kebun sawit berusia delapan tahun.

Menurut warga, kebun itu dibuat di tanah adat. Warga yang tergabung dalam tiga kelompok tani didukung lima organisasi kepemudaan melaporkan hal itu ke Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumut, Rabu.

"Pemerintah perlu menertibkan perusahaan perkebunan itu sebelum terjadi persoalan yang lebih serius," kata Ketua PBHI Sumut Jonathan Panggabean, Rabu (30/4) di Medan.

Menurut warga, awalnya pemerintah mengeluarkan izin pembukaan lahan seluas 2.400 hektar untuk transmigrasi lokal pada tahun 1991. Departemen Kehutanan dan Dinas Perkebunan Sumut memberikan izin pelaksanaan transmigrasi sementara kepada PT Supra Primoris Corporation yang kemudian berubah menjadi PT Palmaris Raya dengan pola perkebunan inti rakyat (PIR). Kenyataannya, program PIR di lokasi transmigrasi tidak berjalan.

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah Satriadi meminta aparat kepolisian dan kehutanan tidak hanya menyita kayu tebangan liar. Pembalakan liar hanya bisa berhenti apabila aparat memberantas para pelaku. (ONI/NDY/CAS)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup